

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU- 126. AH.01.02.Tahun 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris R. Ahmad Ramali, SH Nomor 6/NOT/IV/2007 tanggal 27 April 2007 perihal permohonan pengesahan anggaran dasar yayasan dan Nomor 25/NOT/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 perihal permohonan pengesahan anggaran dasar yayasan yang diterima tanggal 03 Januari 2008.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :


**YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL UMMUL QURO PLAKPAK**  
NPWP : 02.600.424.2-608.000

berkedudukan di Pamekasan, Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyuty, Desa Plakpak, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan, sesuai Akta Nomor 58 tanggal 21 Desember 2006, Akta Nomor 60 tanggal 21 Agustus 2007 dan Akta Nomor 39 tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris R.Ahmad Ramali, SH berkedudukan di Pamekasan.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2008.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH  
NIP : 040039881